

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak umat manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuh keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Allah menciptakan berpasang-pasangan agar ada keseimbangan, bila hilang nilai keseimbangan, dan dia akan hancur sebagaimana hancurnya perkawinan di pintu thalaq. Dan perkawinan termasuk alat keseimbangan di muka bumi ini.²

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Adapun pengertian wali menurut bahasa (lughat) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih, perintah. Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung,

¹ Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

² Fatihuddin Abdul Yasin. *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 9.

penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.³

Dalam perwalian yang paling kuat dalam ikatan Hukum yaitu wali nasab, yang dimana wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, dan wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *Aqrob* (dekat) dan wali *Ab'ad* (jauh). Yang termasuk wali *Aqrob* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak dan adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

Wali *Aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka berpindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

Wali *Ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

³ Syafiq A.Mughni. *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 161.

Adapun perpindahan wali *Aqrab* kepada wali *Ab'ad* adalah sebagai berikut: Apabila wali *Aqrab* nonmuslim, wali *Aqrab* fasik, wali *Aqrab* belum dewasa, wali *Aqrab* gila, wali *Aqrab* bisu/tuli.⁴

Berbicara mengenai wali dalam perkawinan, banyak persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat khususnya dalam hal urutan wali perkawinan. Penetapan wali dalam perkawinan merupakan otoritas mutlak Pegawai Pencatat Nikah adalah kepala KUA. Namun Kepala KUA harus tetap berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya. Berawal dari sepasang pengantin yang bernama Febri (calon pengantin wanita) dan Agung (calon pengantin pria) mendaftar untuk menikah. Kemudian ketika diadakannya pemeriksaan berkas nikah oleh penghulu, calon pengantin dan walinya dihadirkan namun walinya yang bernama Bapak Agus (ayah kandung) tidak bisa hadir karena sudah lama bercerai dengan ibu calon pengantin wanita. Meskipun sudah lama bercerai, tali silaturahmi antara calon pengantin wanita dengan ayah kandungnya tetap terjalin semestinya ayah dengan anaknya dan ayah kandungnya juga sudah diberitahu bahwa anaknya

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95-97.

tersebut akan menikah namun ayah kandungnya tidak bisa datang. Dalam hal ini paham keluarga calon mempelai perempuan mempunyai saudara laki- laki yaitu Fahmi dari ayah tirinya yang menurut paham keluarga mempelai wanita bisa menggantikan posisi ayah kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahan, karena paham keluarga mempelai wanita percaya bahwa kaka tiri dapat menggantikan wali dekat seketika wali yang lain tidak ada. Kemudian ketika hari akan dilaksanakan pernikahan calon pengantin perempuan tersebut ayahnya sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Dalam hal ini perwalian yang awal mulanya diwalikan oleh ayah kandungnya, dan kedua belah pihak melihat kondisi ayah kandung beserta keluarga paman dari ayah kandung yang tak kunjung datang dan tidak ada kabar sama sekali sehingga menunggu kehadiran dan kepastiannya akan menjadikan suatu kendala berlangsungnya acara pernikahan, maka kedua belah pihak sepakat atas perwalian calon mempelai wanita digantikan oleh kakak tirinya atas paham keluarga pengantin perempuan yaitu kakak tiri dapat menggantikan perwalian. Sampai pada hari dilaksanakannya akad nikah, kakak tiri tersebut telah hadir untuk menjadi wali nikah. Namun penghulu mengatakan bahwa calon pengantin perempuan tersebut akan dinikahkan dengan Wali

Hakim karena ketidak adaannya wali dekat yang mewalikan, sehingga perwalian kakak tiri tersebut ditolak karena Wali Hakim lebih berhak atas orang yang tidak mempunyai wali.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis praktik pernikahan dengan penolakan perwalian terhadap kakak tiri dengan tujuan untuk memperluas secara mendalam dan jelas apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan. Oleh karena itu penulis merumuskan kasus tersebut dengan judul **PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan dan tujuan penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?
2. Bagaimana akibat penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk alasan dan tujuan penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Untuk mengetahui akibat penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah, memberikan, menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pernikahan.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang pernikahan.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti ini akan di cantumkan penelitian satu tema terlebih dahulu dalam bentuk skripsi yaitu:

Nama penulis/judul/ perguruan tinggi/tahun	Subtansi penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Fahrurrozi NimC31211117, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Penolakan Wali Nikah terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil Istikharah (Studi di Desa Gulbung Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang)”.</p>	<p>Kesimpulan dari skripsi ini adalah penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena alasan hasil Istikharah buruk sehingga mengakibatkan putrinya melakukan zina dengan pasangannya yang masih berstatus belum menikah. Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah penolakan wali nikah karena hasil Istikharah.</p>	<p>Persamaan bahasan dalam skripsi ini yaitu membahas penolakan terkait perwalian dalam pernikahan.</p>	<p>perbedaan dalam bahasan dari penelitian penulis adalah pembahasan dalam skripsi ini yaitu penolakan wali yang disebabkan adanya hasil istikharah buruk yang menyebabkan adanya perzinaan terhadap pasangan yang belum menikah, sehingga ditolaknya wali nikah karena hasil Istikharah, sedangkan pembahasan dalam skripsi yang sedang penulis bahas yaitu penolakan wali Ab’ad menjadi wali Aqrab dalam nikah oleh penghulu dalam hal ini adalah kakak tiri yang dipahami oleh keluarga pengantin perempuan dapat menggantikan perwalian..</p>
<p>Muhammad Raisul Umam Nim 21111036, Jurusan Hukum Keluarga</p>	<p>menikahkan anaknyanya menjadi tidak sah, hal itu</p>	<p>Persamaan bahasan dalam skripsi ini yaitu membahas</p>	<p>perbedaan dalam bahasan dari penelitian penulis adalah dalam skripsi</p>

<p>Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017 yang berjudul "ANALISIS PENOLAKAN KUA KEDU TERHADAP WALI NIKAH BERTATO (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)"</p>	<p>karena salah satu syarat adil untuk menjadi wali telah gugur akibat hukum dari bertato, sehingga wali tersebut di hukumi fasik. Dengan status hukum tersebut, maka perwaliannya harus di ganti oleh wali lain (wali Hakim).</p>	<p>penolakan terkait perwalian dalam pernikahan.</p>	<p>ini membahas penolakan wali yang mempunyai tato permanen sehingga wali tersebut termasuk dalam golongan wali Fasik, sehingga penghulu menolak atas perwalian yang diwalikan dengan wali yang bertato, sedangkan pembahasan dalam skripsi yang sedang penulis bahas yaitu penolakan wali Ab'ad menjadi wali Aqrab dalam nikah oleh penghulu dalam hal ini adalah kakak tiri yang dipahami oleh keluarga pengantin perempuan dapat menggantikan perwalian.</p>
<p>Irma Damaianti Nim. 1811110061 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU yang</p>	<p>Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA .Bn, bahwa dalam hal ini wali hakim</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu membahas tentang peralihan wali nasab ke wali hakim.</p>	<p>Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.B n, bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai</p>

berjudul “i PERALIHAN WALI NASHAB KE WALI HAKIM STUDI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO 64/Pdt.P/2020/PA.Bn PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BENGKULU”	dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali aqrab atau ab`ad nya adhal atau ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, karena penyelesaiannya ujung-ujungnya ke wali hakim dan dapat bertindak sebagai wali nikah, bagaimanapun juga penyelesaian tentang peralihan wali nashab ke wali hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan kajian fiqh maupun prosedur di Pengadilan Agama		wali nikah jika wali aqrab atau ab`ad nya adhal atau ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, karena penyelesaiannya ujung-ujungnya ke wali hakim dan dapat bertindak sebagai wali nikah, bagaimanapun juga penyelesaian tentang peralihan wali nashab ke wali hakim
---	---	--	---

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berjudul
PENOLAKAN KAKAK TIRI SEBAGAI WALI PENGGANTI
DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di
KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang) Penelitian ini membahas
tentang penolakan penghulu terhadap praktik pernikahan dengan
menggunakan wali hakim yang dalam hal ini masih ada kakak tiri atau

wali *Ab'ad* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjadi wali nikah dengan tujuan untuk memperluas secara mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan mendasar bagi umat manusia, karena menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang dalam setiap segi kehidupan memerlukan kehadiran orang lain, salah satunya adalah dalam mempertahankan eksistensinya. Manusia membutuhkan pasangan hidup, disamping untuk memperpanjang jalur keturunan, juga sebagai pasangan dalam mengarungi kehidupan. Dalam mencapai tujuan itu maka pernikahan merupakan solusi bagi kebutuhan mendasar tersebut.

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat nikah. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵

Masing-masing kelima rukun wajib memenuhi beberapa syarat yang wajib terpenuhi, terutama wali dalam pernikahan dan khususnya wali untuk calon mempelai wanita yang wajib adanya seorang wali

⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 69.

untuk menikahkannya, seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan harus adanya wali dalam pernikahan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحًا بَاطِلًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَا لَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَوَيْ مِنْ لِيَّ لَهُ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

”Diriwayatkan oleh Aisyah R.A dia berkata: Rasulullah bersabda: “setiap wanita yang menikahi tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan. Maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi bagian mereka yang tidak mempunyai wali”. (HR. Imam empat kecuali Nasai dan dianggap sahih oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).⁶

Pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun untuk bisa menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, laki-laki, muslim, merdeka, tidak berada dalam pengampuan atau mahjur ‘alaih karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali

⁶ Ibnu Hajar Al-Aqsalani, *Bulughul Maram*, diterjemah: Achmad Sunarto (Jakarta, Pustaka Amani, 2000), h. 477.

merupakan suatu tindakan hukum.⁷ Berpikiran baik jika orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut, adil, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.⁸

Permasalahan-permasalahan yang terjadinya dalam masyarakat terutama dalam permasalahan yang terjadi, berawal dari sepasang pengantin yang mendaftar untuk menikah. Ketika diadakannya pemeriksaan berkas nikah oleh penghulu, calon pengantin dan walinya dihadirkan namun walinya tidak bisa hadir karena sudah lama bercerai dengan ibu calon pengantin wanita. Meskipun sudah lama bercerai, tali silaturahmi antara calon pengantin wanita dengan ayah kandungnya tetap terjalin semestinya ayah dengan anaknya dan ayah kandungnya juga sudah diberitahu bahwa anaknya tersebut akan menikah namun ayah kandungnya tidak bisa datang. Dalam hal ini calon mempelai perempuan mempunyai saudara laki-laki dari ayah tirinya sebagaimana paham keluarga perempuan bahwa bisa menggantikan posisi ayah kandungnya untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian ketika

⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 76.

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,....*, h. 76.

hari akan dilaksanakan pernikahan calon pengantin perempuan tersebut ayahnya sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Dalam hal ini perwalian yang awal mulanya diwalikan oleh ayah kandungnya, dan kedua belah pihak melihat kondisi wali nasab yang tak kunjung datang dan tidak ada kabar sama sekali sehingga menunggu kehadiran dan kepastian wali nasab akan menjadikan suatu kendala berlangsungnya acara pernikahan, maka kedua belah pihak sepakat atas perwalian calon mempelai wanita digantikan oleh kaka tirinya. Sampai pada hari dilaksanakannya akad nikah, kakak tiri tersebut telah hadir untuk menjadi wali nikah. Namun penghulu mengatakan bahwa calon pengantin perempuan tersebut akan dinikahkan dengan Wali Hakim karena ketidak adaannya wali nasab yang mewalikan sehingga perwalian kakak tiri tersebut ditolak karena Wali Hakim lebih berhak atas orang yang tidak mempunyai wali, yang dimana penolakan penghulu atas kakak tiri menggantikan sebagai wali *Aqrab*.

Adapun dasar wali sebagai berikut:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا " لَا
نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “ Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain dengan hadis *marfu'* “ *Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.*”⁹

Melihat kasus tersebut penghulu mempunyai dasar atas penolakan kakak tiri atas perwalian calon mempelai wanita yang dimana menolak kakak tiri menggantikan sebagai wali *Aqrab*.

G. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah ini, karena dalam skripsi harus memiliki beberapa metode agar penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yakni:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan *field research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya.

⁹ Ibnu Hajar Al-Aqsalani, *Bulughul Maram*, ..., h. 476.

3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari buku, website, artikel, kajian penelitian yang terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan penulis meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara disebut dengan interview, yaitu proses percakapan antara 2 orang atau lebih yang secara fisik bertatap muka. Yakni pewawancara yang menanyakan sumber data berasal dari informan atau narasumber.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan penghulu, dan narasumber yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang cukup untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu,

peneliti akan terjun langsung kelapangan dengan jangka waktu tertentu agar peneliti mengetahui informasi yang tepat untuk wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan berpartisipasi aktif dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang akurat dari lokasi penelitian terkait penolakan penghulu atas kakak tiri menggantikan sebagai wali *Aqrob*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan hasil dan proses penelitian. Penggunaan teknik ini secara langsung dapat merumuskan makna dokumentasi sebagai laporan tertulis.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah diteliti dan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan teknik berikut:

- a. Editing (Pemeriksaan Data) adalah pengecekan terhadap data yang telah diperoleh, khususnya kelengkapan jawaban, keterbacaan penulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data yang lain.¹⁰ Dalam penelitian ini, penelitian melakukan proses penyuntingan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan penolakan penghulu atas kakak tiri menggantikan sebagai wali *Aqrob*.
- b. Classifying (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi dan rekaman langsung di lapangan. Semua data yang diperoleh, dibaca dan diperiksa secara mendalam, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.¹¹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. kemudian data tersebut dipilah menjadi bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan

¹⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 85.

¹¹ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif, 37th edn* ".(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 104-105.

data yang diperoleh selama wawancara dan obeservasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. Verifying (Verifikasi) adalah proses pengecekan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar keabsahan data tersebut dapat dipahami dan digunakan dalam penelitian.¹²
- d. Langkah selanjutnya adalah penarikan concluding (Kesimpulan), yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulannya nanti akan menjadi data yang berkaitan degan objek penelitian penliti. Hal ini disebut istilah concluding yaitu kesimpulan dari suatu proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya yaitu editing, klasifikasi, dan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematika serta dapat dengan mudah; dipahami, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan seperti berikut : Bab Pertama merupakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹² Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Menelitian, Sistematika Penelitian.

Bab Kedua merupakan gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya dan Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti, yang akan dibagi menjadi empat sub bagian. Sub bagian Pertama mengenai Kondisi Objektif KUA Kecamatan Cipocok Jaya dan Wali Pernikahan, kemudian sub Kedua Perwalian Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti dan sub Ketiga Penolakan Penghulu Atas Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti.

Bab Ketiga membahas deskripsi teori tentang Wali Nikah. yang akan dibagi menjadi empat sub bagian, sub Pertama Pengertian Wali Nikah sub Kedua Dasar Hukum Wali Nikah, sub Ketiga Kedudukan Wali Nikah dan Keempat Macam-macam dan Urutan Wali Nikah.

Bab Keempat tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan kakak tiri sebagai wali pengganti dalam pernikahan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. yang akan dibagi menjadi tiga sub bagian, sub Pertama Dasar Hukum dan Tujuan Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, sub Kedua

Bagaimana Akibat Penolakan Kakak Tiri Sebagai Wali Pengganti Menurut Hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah serta saran.

